



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN Kla

Pada hari ini Rabu, tanggal 6 April 2022, dalam sidang Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. VENAMBAK KAIL DIPANTARA, berkedudukan di di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung Ariobimo Sentral lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.5 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 dalam hal ini diwakili oleh Achmad Jerry selaku Direktur yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M.Fauzie Dianjaya S.H selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM M FAUZIE DIANJAYA & REKAN , yang berdomisili hukum di Jl. Anggrek Cattelya C.333 Pinang, KotaTangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor: 62/SK/2022/PN Kla tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

DENI HIDAYAT, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Rejosari Rt.001/003, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hasanuddin, SH., Merik Havit, SH., Pantra Agung O.R, SH., MH., Deny Galih Riazzy, SH., MH., Zamroni, SH., Fikri Amrullah, SH., MH., Daniel Simamora, SH., selaku Advokat dan Konsultan Hukum dari HASANUDDIN YUNUS & PARTNERS, yang berdomisili hukum di Jl. Kolonel Makmun Rasyid No. 05 Kelurahan Way Urang, Kalianda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2022, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor:

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/SK/2022/PN Kla, tertanggal 9 Februari 2022
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa Pihak Pertama/Penggugat dengan Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antar mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan Nomor: 7/PDT.G/2022/PN Kla tanggal 21 Januari 2022, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan bersama, sebagai berikut :

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **6 April 2022**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ACHMAD JERRY**, Pemegang KTP dengan nomor identitas kependudukan yaitu 3273020805780003, Tempat lahir Medan, tanggal lahir 8 Mei 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Direktur dari PT. VENAMBAK KAIL DIPANTARA, Alamat Jl. Sharon Garden I No. 47 RT 004 RW 011 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini mewakili kepentingan hukum dari :

PT. VENAMBAK KAIL DIPANTARA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili hukum di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Gedung Ariobimo Sentral lantai 8, Jl.HR Rasuna Said Blok X-2 Kav.5 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM M FAUZIE DIANJAYA & REKAN, yang berdomisili hukum di Jl. Anggrek Cattelya C.333 Pinang, Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 62/SK/2022/PN KLA, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022;

Dengan mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat pada perkara perdata dengan nomor register perkara No 7 Pdt.G/2022/PN.Kla, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. **DENI HIDAYAT**, Pemegang KTP dengan nomor identitas kependudukan yaitu 1801142512920002, Tempat lahir Karya Tani, tanggal lahir 25 Desember 1992, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Rejosari RT 001 RW 003 Kelurahan

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selaku Pemilik UD. Doa Mama yang berdomisili hukum di Lampung Selatan dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Para Advokat pada Kantor Hukum HASANUDDIN YUNUS & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kol. Makmun Rasyid No.05 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 58/SK/2022/PN KLA, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022;

Dengan mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Tergugat pada perkara perdata dengan nomor register perkara No 7 Pdt.G/2022/PN.Kla, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**:

Selanjutnya yang apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**:

Bahwa sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara No 7 Pdt.G/2022/PN.Kla telah dilakukan mediasi dengan mediator NOR ALFISYHR, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 10 Februari 2022, kedua pada tanggal 17 Februari 2022, ketiga 24 Februari 2022, keempat pada tanggal 31 Maret 2022, dan pada mediasi kelima yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 PARA PIHAK menyatakan sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat bersama-sama serta diperiksa di hadapan Mediator dan PARA PIHAK telah sepakat terhadap isi kesepakatan perdamaian, yang selanjutnya PARA PIHAK memohon untuk dikuatkan menjadi Akta Perdamaian dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Hari adalah hari yang dimaksud dalam kalender masehi dengan tahun yang berlaku.
2. Masa Perjanjian adalah jangka waktu sepanjang perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rentang waktu yang diatur dalam perjanjian ini;

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN KLa hal 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa kewajiban adalah jumlah sisa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjajian ini, yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 2

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Total kewajiban yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sejumlah Rp560.832.748,00 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), dengan pembayaran yang telah dilakukan sebesar :
 - I. Pada Tanggal 21 September 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - II. Pada Tanggal 28 September 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
 - III. Pada Tanggal 03 Oktober 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - IV. Pada Tanggal 16 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - V. Pada 23 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)Maka total yang sudah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan mediasi berlangsung adalah Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga apabila dihitung, maka total yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp560.832.748 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) – Rp240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sisa Rp.320.832.748,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
2. Sisa kewajiban yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disepakati total menjadi Rp.320.832.748,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang selanjutnya akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Para hari Rabu, tanggal 6 April 2022 PIHAK KEDUA diwajibkan membayarkan cicilan dari sisa kewajiban tersebut sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening milik PIHAK PERTAMA yaitu rekening

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BRI dengan nomor rekening 399901014122537 atas nama ACHMAD JERRY;

- b. Apabila pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka mengurangi sisa kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi sejumlah Rp145.832.748,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- c. Terhadap sisa pembayaran sejumlah Rp145.832.748,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dilakukan pembayaran dengan cara mencicil oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebanyak 15 (lima belas) kali setiap bulannya dengan pembayaran setiap bulan paling lambat diakhir bulan sesuai tanggal dan hari Kalender, dengan cicilan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya, dengan jatuh tempo Pertama pada tanggal 31 Mei 2022 (tiga puluh satu mei tahun dua ribu dua puluh dua) dan berakhir ditanggal 31 Juli 2023 (tiga puluh satu juli tahun dua ribu dua puluh tiga);
- d. Dalam melunasi sisa kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian berlangsung, dapat membayar cicilan beberapa bulan sekaligus diawal, dengan kelipatan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan jatuh tempo cicilan berikutnya mengikuti sesuai dengan jatuh tempo batas waktu paling lambat kelipatan jumlah bulan yang dibayarkan;
- e. Pembayaran hanya sah dilakukan dengan cara PIHAK KEDUA transfer ke rekening milik PIHAK PERTAMA yaitu rekening BANK BRI dengan nomor rekening 399901014122537 atas nama ACHMAD JERRY;

PASAL 3

DENDA KETERLAMBATAN

1. PARA PIHAK bersedia memenuhi kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik;
2. Apabila PIHAK KEDUA terlambat memenuhi kewajibannya pada jangka waktu berjalan sehingga melewati batas waktu jatuh tempo cicilan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan yaitu di tanggal akhir bulannya maka PIHAK KEDUA membayar denda sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per/hari atau 1% (satu persen) dari cicilan setiap

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 5 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya terhitung sejak keterlambatan hingga PIHAK KEDUA melaksanakan kewajibannya;

3. PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan ini berhak mendapatkan rasa aman dan tenang sepanjang perjanjian ini berlangsung;

PASAL 4

BERAKHIR PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian ini dan seluruh kerugian yang timbul akibat dilakukan wanprestasi menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi;
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA terhadap cicilan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya hingga melewati batas waktu pembayaran bulan berikutnya terhitung sejak pelaksanaan kewajiban terakhir oleh PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau 3 (tiga) bulan berturut-turut maka PIHAK KEDUA dianggap lalai untuk melaksanakan kewajibannya dan PIHAK PERTAMA dapat memohon ke Pengadilan Negeri Kalianda untuk dilaksanakan eksekusi dengan cara menyita dan melelang barang-barang milik PIHAK KEDUA berupa benda bergerak dan/atau tidak bergerak untuk pemenuhan sisa kewajibannya dan hasilnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan sisa lebih dari hasil pelelangan akan di serahkan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

Bahwa, kesepakatan perdamaian ini ditandatangani dan mengikat bagi seluruh pihak dalam perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Kla, baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;

Pasal 6

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Kla, akan dibebankan dan ditanggung seluruhnya oleh PIHAK KEDUA;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibacakan kepada PARA PIHAK, masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

Menimbang, bahwa sengketa antara kedua belah pihak menyangkut perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, Pasal 195 R.Bg, maka Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., Selaku Hakim Ketua, RYZZA DHARMA, S.H., dan SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota,

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Dedi Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya Proses	Rp.	139.000,-
J u m l a h =	Rp.	389.000,-(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan. No. 7/Pdt.G/2022/PN Kla hal 8 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)